



PEMERINTAH DESA
YOSOWILANGUN KIDUL

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG



<https://yosowilangunkidul-yosowilangun.lumajangkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA YOSOWILANGUN KIDUL
JL. Sersan Na'am No. 88 TELP. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

Yosowilangun Kidul, 29 September 2025

Nomor : 400 / 16 / 427.87.05/2025
Sifat : Penting
Lamp : 1 bendel
Perihal : Permohonan Klarifikasi Peraturan Desa

Yth. KEPADA
Kepala Dinas DPMD Kab Lumajang
Melalui Camat Yosowilangun

di
YOSOWILANGUN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400 / 16 / 427.87.05/2025

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Perdes Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.	1 bendel	
2.	Lampiran (RAB) RKP	1 bendel	



Hormat kami,
Kepala Desa Yosowilangun Kidul

EDI SUNARYO
NIP. 19680308 199703 1 007

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN PERDES RKP TA.2026
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
DAN
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dalam Musyawarah Desa tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS TRIMURTI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

2. Nama : Ir. EDI SUNARYO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ini disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dan Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun hingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj.KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN KETUA BPD YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN



Ir. EDI SUNARYO
NIP. 19680308 199703 1 007



AGUS TRIMURTI



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR : 400 / 7 / 427.87.17/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Penomoran Produk Hukum berbentuk Penetapan Menggunakan Nomor Kode Klasifikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Yosowilangun Kidul
pada tanggal : 17 September 2025


KETUA BPD
AGUS TRIMURTI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Jl. Sersan Naam No. 88 Telp. 0334 392 100 - Kode Pos 67382

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin , 15 September 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor BPD Desa Yosowilangun Kidul
Acara : Pembahasan internal BPD perihal Penetapan RKP Desa TA. 2026 dan Daftar Usulan RKP Tahun 2027

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS TRIMURTI	L	Dusun Krajan	Ketua	1
2	AMIN TOHARI	L	Dusun Kebonan	Wakil	2
3	NONOT PURWANTO	L	Dusun Krajan	Sekretaris	3
4	TITIN PURBAHARIANI	P	Dusun Krajan	Anggota	4
5	ABDUL ROHIM	L	Dusun Kebonsari	Anggota	5
6	M. SYUKUR	L	Dusun Kebonsari	Anggota	6
7	MINTORO	L	Dusun Kebonsari	Anggota	7
8	ADNAN SUDIRMAN	L	Dusun Kebonsari	Anggota	8
9	ULIATININGSIH	P	Dusun Kebonan	Anggota	9

KETUA BPD
DESA YOSOWILANGUN KIDUL

AGUS TRIMURTI

SEKRETARIS BPD
DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NONOT PURWANTO



**KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG**

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Dan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2018 Nomor 2018);
19. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Periode Tahun 2021-2029. (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Yosowilangun Kidul
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Yosowilangun Kidul
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Yosowilangun Kidul
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
13. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 adalah penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2029
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun Anggaran 2026

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA
 - c. BAB III RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 - d. BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - e. BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 25 September 2025



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

EDI SUNARYO

Diundangkan di Desa Yosowilangun Kidul
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

IKLIMA SULISTIYORINI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2025 NOMOR